

Justisia Ekonomika

Jurnal Magister Hukum Ekonomi Syariah

Vol 7, No 1 tahun 2023 hal 694-707

EISSN: 2614-865X PISSN: 2598-5043 Website: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JE/index>

PROGRESIVITAS PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN WAKAF UANG DI INDONESIA

Sudirman¹, Zainab²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

e-mail: sudirmanetihed@gmail.com¹, zainabaprilia041@gmail.com²

Abstract

In comparison to other Islamic nations, Indonesia has a very high cash waqf potential because the majority of its citizens are Muslims. Waqf is a way of goodness in Islam and has numerous virtues, hence it has a huge potential for growth. Indonesians are still competing to donate their best assets for waqf for both social and religious reasons. The large potential of the waqf must be followed by good management and development as well. This research uses descriptive analytical method with a qualitative approach. The findings of this study indicate that the potential for cash waqf will continue to increase along with the number of Indonesian Muslim population which is estimated to reach 237.56 million people, and to maximize the potential for cash waqf can be done by investing waqf funds in LKS products and/or Islamic financial instruments. Then the distribution of the profits from the cash waqf will be distributed to excuse me This can be done with direct community development and empowerment programs managed by Nazhir waqf. or it can also be distribution of profits from cash waqf investments by carrying out community development and empowerment programs through partnerships with other empowerment institutions that meet institutional and professional eligibility criteria

Keywords : Cash Waqf, Nazhir, Development

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki peluang wakaf uang yang sangat besar jika dibandingkan dengan negara-negara Muslim lainnya. *The Royal Islamic Strategic Studies Center (RISSC)* menyatakan bahwa diperkirakan ada 237,56 juta Muslim di Indonesia. Persentase penduduk Indonesia yang beragama Islam

adalah 86,7% dari keseluruhan penduduknya. Sedangkan jika dibandingkan secara global, Jumlah tersebut setara dengan 12,30% dari 1,93 miliar umat Islam di dunia¹.

Besarnya potensi wakaf uang di Indonesia tidak terlepas dari wakaf yang merupakan wahana kebaikan dalam Islam dan memiliki berbagai macam keutamaan. Sehingga masyarakat Indonesia terus berlomba-lomba menyumbangkan aset terbaiknya untuk diwakafkan karena

¹ Monavia Ayu Rizaty, [https://dataindonesia.id/ragam/detail](https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-) /populasi-muslim-indonesia-

terbesar-di-dunia-pada-2022 diakses pada 1 Januari 2023, 14.20

pertimbangan sosial dan agama. Hal tersebut didukung dengan publikasi *Global Charities Aid Foundation 2021* yang mengklaim bahwa Indonesia adalah negara yang paling banyak memberi dan menempati peringkat pertama dalam *World Giving Index 2021*. Selain itu, Menurut Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) dari Kementerian Agama di Indonesia, negara diperkirakan memiliki potensi kontribusi wakaf tunai tahunan sebesar Rp 180 triliun².

Pembahasan tentang pengelolaan wakaf di Indonesia khususnya wakaf uang telah dilakukan dalam beberapa tahun terakhir. Secara historis, Pengelolaan ini merupakan bagian integral dari keseluruhan periodisasi pengelolaan wakaf. Pada periode tradisional, wakaf dipandang sebagai bentuk ibadah dan dianggap sebagai ajaran murni. Benda yang diwakafkan diberikan dalam bentuk barang tidak bergerak seperti tanah yang digunakan untuk membangun masjid, mushola, dan lembaga pendidikan. Pada periode selanjutnya yakni semi-profesional, ada sedikit pergeseran dalam pengelolaan wakaf di mana upaya dilakukan untuk membuatnya lebih produktif dan efisien, sementara prinsip dasar pengelolaannya tetap tidak berubah. Dan terakhir yakni periode profesional, wakaf uang mulai aktif dipelajari dan diimplementasikan sebagai sarana pemberdayaan wakaf agar berfungsi lebih produktif dan mudah.³

Di Indonesia sendiri, implementasi wakaf produktif telah dimulai, akan tetapi jumlahnya masih relatif kecil. Untuk melaksanakan wakaf produktif secara tuntas, masih banyak kendala yang harus diatasi. Masjid, langgar, dan tempat ibadah lainnya masih mendominasi klasifikasi wakaf. Sementara hanya sedikit aset wakaf yang dialokasikan untuk sektor produktif.

Paradigma wakaf yang identik dengan harta tak bergerak merupakan salah satu unsur yang mempengaruhi status tersebut. Padahal potensi wakaf melalui harta bergerak akan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan wakaf⁴.

Singkatnya, wakaf uang memberikan beberapa keuntungan yang diantaranya yaitu ukurannya yang beragam; misalnya, seseorang dengan sedikit uang dapat mulai menyumbangkan uang wakaf tanpa terlebih dahulu harus memiliki properti tertentu. Setelah itu, lembaga keuangan yang menerima wakaf uang menginvestasikan dana wakafnya, pendapatan dari investasi wakaf selanjutnya digunakan untuk kepentingan penerima manfaat dalam hal ini adalah yaitu *mauquf 'alaih*.⁵

Sebelum reformasi, fokus utama peraturan perundang-undangan wakaf masih berbasis pada pengelolaan harta benda tidak bergerak. Hal ini berlaku dari masa sebelum kemerdekaan. Pembahasan seputar wakaf uang baru marak di masyarakat pada era reformasi. Pertumbuhan wakaf uang di banyak negara tidak dapat dipisahkan dengan kemajuan wacana ini.

Mengingat potensi wakaf uang yang signifikan di Indonesia dan fakta bahwa potensinya belum terealisasi sepenuhnya, penting untuk mencari cara guna memaksimalkan penggunaan wakaf uang. Oleh karena itu, penulis melakukan penelitian yang komprehensif tentang pengelolaan dan pemajuan wakaf uang dengan judul “progresivitas pengelolaan dan pengembangan wakaf uang di Indonesia”

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dan menggunakan

² Retno Ika Lestari Widiyanti, <https://www.bwi.go.id/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi> diakses pada 1 Januari 2023, 17.56

³ Ahmad Atabik, “Manajemen Pengelolaan Waqaf Di Indonesia”, *ZISWAF*, Vol. 1, No. 1, 2014, h, 82

⁴ Mansur Efendi, “Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan wakaf Uang di Indonesia”, *Al-ahkam*, Vol. 3, Nomor 2, 2018, h. 192

⁵ Ahmad Atabik *Op, Cit*, h. 83

pendekatan kualitatif. Proses pengumpulan data dilakukan dengan meninjau literatur kepustakaan yang relevan. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara induktif dengan menyoroti poin-poin penting dan menghubungkannya dengan peraturan tentang wakaf tunai, untuk memberikan gambaran yang jelas dan dapat dipahami.

C. Hasil dan Pembahasan

a. Tinjauan Umum Tentang Wakaf

Uang

1. Wakaf

Istilah “wakaf” berasal dari kata Arab “waqafa” yang berarti berhenti, menahan, diam, atau berdiam diri. Ini adalah etimologi dari kata “wakaf”. Kata *wakaf*, *tahbish*, dan *tasbil* mempunyai arti yang sama yang dalam bahasa wakaf berarti menahan dari melakukan *tasaruf* atau belanja. Hal ini dikarenakan “*habasya-yahbisu-habsan*” dan “*waqafa-yaqifu-wakfan*” memiliki arti yang sama, maka wakaf dapat dipahami sebagai menahan harta tertentu untuk diwakafkan tanpa berpindah kepemilikan. Jika kata itu dikaitkan dengan harta benda seperti tanah, ternak, dan lain-lain, maka akan mengacu pada pembekuan hak milik untuk keuntungan tertentu⁶.

Konsep wakaf sangat bervariasi tergantung pada mazhab fikih yang dianut. Mazhab Hanafiyah memandang wakaf sebagai pengelolaan harta benda wakif dan pemberian manfaat kepada siapa saja yang membutuhkan. Mazhab Malikiyah mendefinisikannya sebagai mengarahkan manfaat suatu harta kepada orang yang berhak sebagaimana ditentukan dalam akad. Mazhab Syafi'iyah mendefinisikan wakaf sebagai penguasaan harta yang dapat

memberikan manfaat dan memelihara harta, sekaligus mengalihkan kekuasaan pengelolaan kepada seorang nazir sesuai dengan syari'ah. Mazhab Hanabilah mendefinisikannya dengan mempertahankan asal usul harta dan menyumbangkan keuntungan yang mengalir darinya.⁷

Menurut Munzhir Qhaf, seorang ulama modern, wakaf adalah konservasi aset yang dapat dimanfaatkan di masa sekarang atau di masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk mempromosikan kebaikan bersama dan tujuan tertentu secara berkelanjutan.

Sesuai Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 yang mengatur tentang Wakaf di Indonesia, wakaf didefinisikan sebagai perbuatan hukum di mana seseorang yang disebut “wakif” menyisihkan dan/atau menghibahkan sebagian hartanya untuk digunakan secara tetap atau untuk jangka waktu tertentu menurut keinginannya, untuk kepentingan agama dan/atau kesejahteraan umum, sesuai dengan syariat Islam. Kompilasi Hukum Indonesia (KHI) mendefinisikan wakaf sebagai perbuatan hukum oleh orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang memisahkan dan menetapkan sebagian dari harta kekayaannya untuk kepentingan keagamaan atau kepentingan umum lainnya, sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.⁸

Dapat disimpulkan dari interpretasi yang berbeda tentang wakaf bahwa konsep tersebut telah mengalami transformasi untuk memenuhi tujuan fundamentalnya, yaitu untuk memastikan manfaat aset wakaf didistribusikan kepada penerima yang berhak dan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan syariat Islam.⁹

⁶ Supani, *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia Dari Fiqih Klasik Ke Undang-Undang*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2019), h.2

⁷ Junaidi Abdullah, “Tata Cara Dan Pengelolaan Waqaf Uang Di Indonesia”, *ZISWAF*, Vol. 4, No. 1, 2017. h 89

⁸ Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang No 41 tahun 2004 tentang Wakaf

⁹ Supani, *Op, Cit*, h.16

2. Wakaf uang

Dewasa ini, untuk menyikapi perkembangan zaman akan pentingnya penggunaan uang dalam bertransaksi, Ulama Indonesia, khususnya Majelis Ulama Indonesia (MUI), telah memberikan tanggapan yang baik dengan mengeluarkan fatwa tentang wakaf uang pada tanggal 11 Mei 2002. Wakaf uang (wakaf al-nuqud) boleh dilakukan sepanjang nilai aslinya terjamin, dilestarikan dan dapat dimanfaatkan tanpa batas waktu.¹⁰

Ada berbagai pandangan yang mendukung fatwa ini mengenai keabsahan wakaf uang, beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menurut Imam al-Zuhri, wakaf dinar asalkan digunakan sebagai modal awal dan hasilnya kemudian diberikan kepada *mauquf 'alaih* dianggap sah menurut Hukum Islam.
- 2) Menurut madzhab Hanafi, beberapa ulama terdahulu (Mutaqaddimin) telah mengizinkan praktik wakaf dinar dan dirham berdasarkan prinsip Istihsan bi al-'Urfi (Pilihan fikih berdasarkan kebiasaan) sebagai pengecualian, yang mengacu pada pertimbangan kebiasaan dan praktek orang-orang. Prinsip ini didasarkan pada pernyataan Abdullah bin Mas'ud, seorang sahabat Nabi Muhammad yang mengatakan: "Apa yang dianggap baik oleh umat Islam adalah baik di mata Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh umat Islam adalah buruk di mata Tuhan". Asas ini memungkinkan adanya fleksibilitas dalam penerapan hukum Islam dalam hal-hal tertentu, dan dianggap sebagai alat bukti yang sah.

- 3) Selain itu, sebagian ulama mazhab al-Syafi'i juga berpendapat bahwa wakaf dinar dan dirham diperbolehkan. Abu Tsyar, murid Imam Syafi'i, telah menyatakan bahwa wakaf uang diperbolehkan, pendapat ini juga didukung oleh al-Mawardi.¹¹

Wakaf uang, juga dikenal sebagai wakaf al-nuqd, adalah jenis wakaf yang wakafnya dilakukan secara tunai, oleh individu, kelompok, organisasi, atau badan hukum. Ini juga mencakup surat berharga, sehingga wakaf dalam bentuk surat berharga dianggap sebagai wakaf uang. Dalam literatur fikih Islam disebut sebagai wakaf dinar dan dirham. Pengertian wakaf uang yang diberikan oleh Kementerian Agama meliputi wakaf yang dilakukan dalam bentuk uang oleh perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan hukum. Wakaf uang adalah kategori wakaf di mana pemberi memberikan uang tunai kepada seorang nazir, yang bertugas mengelola wakaf.¹²

Di Indonesia, setidaknya ada dua faktor utama yang melatarbelakangi upaya memaksimalkan dana wakaf. Salah satu faktor tersebut adalah keberhasilan negara-negara Muslim di Timur Tengah, seperti Turki, Mesir, Arab Saudi, Yordania, dan Qatar, dalam mewujudkan manfaat wakaf bagi kesejahteraan masyarakat. Hal ini menjadi inspirasi bagi Indonesia untuk juga memanfaatkan wakaf sebagai sarana mempromosikan pembangunan sosial dan ekonomi. Faktor kedua adalah situasi ekonomi masyarakat Indonesia yang memburuk dan potensi ekonomi yang belum dimanfaatkan dari kegiatan pengelolaan wakaf.¹³

¹⁰ Ahmad Atabik, *Op, Cit*, h. 85.

¹¹ Al-Imam Abu Al-Hassan Al-Mawardi, Al-Syaikh Ali Mohammed Mo'awad dan Al-Syaikh Adel Ahmad Abdulmaujud, *Al-Hawi Al-Kabir wa Huwa Sarh Muhtasar Al-Muzani*, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2018). h. 163

¹² Achmad Djunaidi, *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI 2007). h.3.

¹³ Mulyono Jamal et, al, "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang &

Praktek wakaf uang baru dimulai pada awal abad kedua kalender Islam. Imam az Zuhri, seorang ulama terkenal dan pendiri tadwin al-hadits, mengeluarkan fatwa yang mengizinkan penggunaan dinar dan dirham untuk wakaf guna mendukung kemajuan dakwah, fasilitas sosial dan pendidikan bagi umat Islam. Ini menjadi contoh bagaimana para ulama dan ahli hukum menyesuaikan hukum Islam dengan perubahan zaman dan kondisi.¹⁴

Praktik wakaf uang memiliki sejarah panjang sejak abad ke-15. Pada saat itu, Utsmaniyah telah menyetujui penggunaan wakaf tunai, dan dengan cepat menyebar ke seluruh Kesultanan Utsmaniyah, termasuk Anatolia dan daratan Eropa. Uang wakaf digunakan selama beberapa abad, dari tahun 1555 hingga 1823 Masehi. Di kota Bursa, selatan Istanbul, dana wakaf yang dikelola memiliki tingkat pertumbuhan yang tinggi, dengan 81% dana mengalami peningkatan modal. Sebagai contoh, pada tahun 1513 M, Elhac Sulaiman menyumbangkan perak senilai 70.000 dirham, 30.000 di antaranya digunakan untuk pembiayaan murabahah dan sisanya untuk membangun sekolah. Pendapatan dari investasi murabahah digunakan untuk membayar gaji guru, qori pembaca Alquran, dan nazir atau pengelola wakaf.¹⁵

Istilah “wakaf tunai” pertama kali digunakan secara resmi di era modern oleh Prof. MA Mannan, seorang ekonom Bangladesh, pada tahun 1998. Ia mendirikan perusahaan bernama SIBL (*Social Investment Bank Limited*) di Bangladesh yang menerbitkan sertifikat wakaf dalam sejarah perbankan. Proses wakaf uang bekerja seperti ini: seseorang, yang dikenal sebagai wakif, menyetor uang ke rekening wakaf tunai di

bank, dan bank mengelola dana tersebut atas nama wakif. Hasil pengelolaan tersebut kemudian diberikan kepada *mauquf alaih*. Perlu juga dicatat bahwa SIBL mengoperasikan rumah sakit yang dibiayai oleh wakaf tunai.

Kesimpulannya, wakaf berfungsi sebagai sumber pendanaan yang berharga bagi pertumbuhan ekonomi dan benar-benar produktif. Hal inilah yang menyebabkan konsep wakaf uang diakui oleh UU No. 41 tahun 2004 tentang wakaf di Indonesia. Undang-undang ini mengatur pengelolaan dan pemanfaatan harta wakaf, khususnya wakaf uang guna memaksimalkan manfaatnya bagi perekonomian. Menurut pasal 12 ayat 1 Peraturan BWI Nomor 1 Tahun 2020, Nazir wajib membedakan pengelolaan dana wakaf untuk jangka waktu tertentu, seperti wakaf uang yang dikaitkan dengan Sukuk, Kalisa dan Akbari, dari pengelolaan dana wakaf tanpa batas waktu. Hal ini memastikan bahwa dana wakaf digunakan dengan cara yang paling menguntungkan.¹⁶

3. Potensi wakaf uang

Wakaf dinilai memiliki potensi besar di Indonesia dan terus berkembang setiap tahunnya. Pertambahan jumlah penduduk muslim di Indonesia yang kini diperkirakan mencapai 237,56 juta jiwa menjadi faktor utama pertumbuhan potensi wakaf. Dengan populasi Muslim yang besar, potensi individu dan organisasi untuk memberikan kontribusi wakaf juga meningkat. Hal ini dapat menyebabkan sejumlah besar dana terakumulasi untuk kepentingan masyarakat melalui wakaf. Oleh karena itu, pemerintah dan organisasi terkait harus mengambil langkah-langkah untuk menyediakan fasilitas

Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta”, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol. 3, No. 1, 2019. h.57

¹⁴ <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang> diakses pada 2 Januari 2023, 08.30

¹⁵ Hendri Tanjung, <https://www.bwi.go.id/perkembangan-wakaf-uang> diakses pada 2 Januari 2023, 19.25

¹⁶ *Ibid.*

bagi masyarakat untuk berwakaf dan memanfaatkannya secara maksimal.

Mustafa Edwin Nasution adalah seorang ekonom terkemuka Indonesia. Ia menyebutkan, ada 10 juta Muslim kelas menengah di Indonesia dengan pendapatan rata-rata per bulan berkisar antara 0,5 juta hingga 10 juta rupiah. Perhitungannya menunjukkan bahwa ada potensi yang sangat besar. Misalnya, jika 4 juta warga berpenghasilan 0,5 juta rupiah per bulan mendonasikan 60.000 rupiah per tahun, maka akan terkumpul total 240 miliar rupiah setiap tahunnya, yang dapat digunakan untuk tujuan amal atau pengembangan masyarakat. Begitu pula jika ada 2 juta orang yang berpenghasilan 1-2 juta rupiah per bulan dan masing-masing menyumbang 120.000 rupiah per tahun, maka total akumulasinya adalah 360 miliar rupiah per tahun. Selain itu, jika ada 2 juta orang yang berpenghasilan 2-5 juta rupiah per bulan dan masing-masing menyumbang 600.000 rupiah per tahun, maka total terkumpul 1,2 triliun rupiah per tahun. Dan, jika ada 1 juta orang yang berpenghasilan 5-10 juta rupiah per bulan dan masing-masing menyumbang 1,2 juta rupiah per tahun, maka total terkumpul 1,2 triliun rupiah per tahun. Sehingga total dana yang terkumpul menjadi 3 triliun rupiah. Ini adalah jumlah yang signifikan dan dapat digunakan untuk berbagai proyek pembangunan atau tujuan amal.¹⁷

Menurut Perkiraan dari Sistem Informasi Wakaf Kementerian Agama di Indonesia menunjukkan potensi wakaf tunai sebesar Rp 180 triliun per tahun. Potensi wakaf uang yang besar ini dapat dimanfaatkan untuk menghasilkan berbagai manfaat dan peluang sesuai dengan prinsip Islam. Sektor kesehatan, pendidikan, dan bisnis rumah tangga semuanya dapat dibiayai dengan menggunakan keuntungan yang dihasilkan

dari wakaf tunai. Penting bagi pemerintah, lembaga, dan masyarakat untuk bekerja sama memanfaatkan kesempatan ini dan memastikan wakaf tunai dimanfaatkan secara produktif dan efisien.

Koordinasi dan dukungan yang efektif dari pemerintah pusat dan daerah sangat penting untuk mewujudkan potensi besar wakaf uang di Indonesia. Salah satu strategi potensial untuk meningkatkan realisasi potensi wakaf tunai adalah pemerintah mengeluarkan aturan atau kebijakan yang mengatur penarikan wakaf tunai yang berlaku untuk semua tingkatan pejabat sipil Muslim. Salah satu contoh bagaimana potensi tersebut dapat diwujudkan adalah melalui penerapan pemotongan otomatis wakaf tunai dari gaji bulanan individu, dengan nominal berkisar antara Rp100.000 hingga Rp500.000 per bulan. Jika kebijakan ini diadopsi oleh lembaga pemerintah dan non-pemerintah, maka dapat meningkatkan realisasi potensi wakaf uang secara signifikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa sosialisasi berkelanjutan juga diperlukan untuk pengembangan kesadaran diri dan pencegahan kontra yang dapat terjadi jika kebijakan tersebut diterapkan.¹⁸

Nazhir adalah wali atau pengelola aset wakaf, dan bertanggung jawab untuk menjaga dan mengelola aset serta memastikan perkembangan dan pertumbuhannya. Untuk memaksimalkan pengumpulan wakaf uang, pemanfaatan metode perbankan syariah dapat menjadi strategi yang berguna karena selaras dengan prinsip-prinsip wakaf. Selain itu, potensi wakaf dapat terwujud jika ada kepercayaan dan keyakinan masyarakat untuk menyerahkan harta benda wakaf, baik fisik maupun uang kepada Nazhir untuk dikelola. Rasa kepercayaan dan transparansi yang kuat dalam pengelolaan aset wakaf dapat

¹⁷ Abdurrahman Kasdi, "Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia", *Equilibrium*, Vol 2, No.1, 2014, h. 44

¹⁸ Abdul Rasyid, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/28/potensi-wakaf-uang-di-indonesia> diakses pada 2 Januari 2023, 22.03

mendorong lebih banyak orang untuk berkontribusi pada wakaf dan dengan cara ini potensi wakaf dapat diwujudkan secara lebih efektif.

Perbankan syariah adalah organisasi keuangan profesional yang dapat mengelola dana investasi secara efektif. Dengan mengelola wakaf tunai sebagai dana investasi, uang tersebut dapat berkembang dan menghasilkan keuntungan yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat. Kemampuan perbankan syariah dalam menghimpun wakaf tunai juga dapat membantu memajukan pertumbuhan industri dan meningkatkan manfaat wakaf bagi masyarakat luas. Dalam peran perbankan syariah, wakif dapat memberikan donasi dalam bentuk uang tunai kepada lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh menteri terkait sebagai penerima wakaf tunai yang disetujui. Pendekatan ini memastikan bahwa wakaf tunai diinvestasikan dan dikelola sesuai dengan prinsip Islam., yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan jangka panjang industri wakaf uang.¹⁹

Di Indonesia, potensi pengembangan wakaf uang sangat besar. Model Wakaf uang memiliki potensi untuk memobilisasi sumber daya dengan cara yang lebih adil di antara anggota masyarakat daripada model Wakaf tradisional, khususnya dalam bentuk Wakaf benda tidak bergerak, yang biasanya didirikan oleh keluarga yang mampu secara finansial. Model dana abadi yang mengumpulkan uang dari berbagai sumber melalui metode legal dan halal bisa menjadi cara yang efektif untuk memobilisasi wakaf tunai. Lembaga Penjaminan Syari'ah dapat berperan dalam memastikan bahwa dana yang diinvestasikan aman dan terjamin, sesuai dengan prinsip Islam. Hal ini akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat

untuk berkontribusi pada wakaf uang dan dengan demikian, dapat memobilisasi sumber daya secara lebih adil di antara anggota masyarakat.²⁰

Keamanan investasi dalam wakaf tunai memiliki dua aspek utama. Pertama, penting untuk menjamin keamanan nilai pokok wakaf untuk mencegah penyusutan. Kedua, penting agar investasi dana itu produktif dan mampu menghasilkan pendapatan. Pendapatan yang dihasilkan dari investasi ini dapat digunakan untuk membiayai kegiatan kelembagaan dan juga menjadi sumber pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat. Dengan mengarahkan investasi ke sektor tertentu seperti Kredit Mikro, Portofolio Keuangan Syariah dan Investasi Langsung, Wakaf Tunai dapat digunakan untuk mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sektor-sektor ini dianggap strategis dan bisa sangat efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan, asalkan semua kegiatan di sektor ini dikelola secara profesional dan dengan dukungan kebijakan pemerintah.²¹

b. Gambaran Umum Pengelolaan Dan Pengembangan Wakaf Uanga Di Indonesia

Bentuk tradisional wakaf di kalangan umat Islam masih dalam bentuk sumbangan tanah untuk membangun fasilitas seperti masjid, sekolah, pesantren, dan rumah sakit. Namun, bentuk wakaf ini terbatas jangkauannya, hanya bermanfaat bagi mereka yang berada di dekat tanah wakaf dan tidak bagi mereka di daerah lain yang mungkin juga membutuhkan. Untuk mengatasi keterbatasan ini dan membantu mengentaskan kemiskinan, gagasan wakaf dalam bentuk uang telah dikembangkan. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa uang lebih fleksibel dan dapat didistribusikan dengan lebih mudah tanpa memandang batas

¹⁹ Beny Witjaksono, *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*, (Jakarta: Loka Media, 2020), h.23

²⁰ Abdurrahman Kasdi, *Op, Cit*, h. 45

²¹ *Ibid*.

geografis. Bentuk wakaf ini dapat digunakan untuk mendukung berbagai program pembangunan sosial dan ekonomi, dan dapat membantu mendorong pemerataan dan akses sumber daya yang lebih besar bagi orang-orang yang membutuhkan di seluruh negeri.²²

Pengakuan dan popularitas wakaf uang di Indonesia tumbuh signifikan sejak MUI mengeluarkan fatwa tentang masalah tersebut pada tahun 2012. Fatwa tersebut menyoroti lima poin penting mengenai wakaf tunai:

- 1) Wakaf Uang, juga dikenal sebagai Wakaf al-Nuqud, adalah bentuk wakaf yang dilakukan secara tunai oleh individu, kelompok, organisasi, atau badan hukum.
- 2) Surat berharga juga termasuk dalam pengertian uang tunai untuk tujuan wakaf tunai.
- 3) Wakaf uang diperbolehkan menurut hukum Islam.
- 4) Nilai pokok wakaf tunai harus dilindungi untuk menjamin keberlanjutannya.
- 5) Nilai pokok wakaf tunai tidak dapat dijual, dihibahkan, atau diwariskan melalui warisan.

Poin-poin dari fatwa MUI tersebut menjadi pedoman tentang bagaimana melaksanakan wakaf uang di Indonesia dan memastikan bahwa itu sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Wakaf uang memiliki berbagai manfaat dibandingkan dengan wakaf harta tidak bergerak. Salah satu manfaat wakaf uang adalah nilai nominalnya yang fleksibel. Ini lebih mudah diakses oleh lebih banyak orang karena nilai nominalnya dapat bervariasi, sedangkan wakaf tanah bisa terlalu mahal untuk disumbangkan oleh beberapa kelompok sosial. Fleksibilitas nilai nominal wakaf tunai diharapkan dapat meningkatkan dalam penghimpunan dana wakaf sehingga lebih optimal. Keuntungan lain dari wakaf tunai adalah fleksibilitas dalam

pemanfaatannya. Uang dari wakaf tunai dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang seperti masalah keagamaan, sekolah dan layanan masyarakat. Pemanfaatan wakaf tunai tidak terbatas pada lokasi tertentu, yang dapat membantu menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan. Ini menawarkan lebih banyak alternatif untuk mendukung komunitas dan pengembangannya.²³

Wakaf uang yang dikelola oleh lembaga profesional dapat menjadi sumber kesejahteraan bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan “kemakmuran” yang tertuang dalam UU Wakaf, yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup umat Islam melalui pengelolaan harta benda wakaf. Di Indonesia, pengelolaan wakaf uang diawasi oleh Direktorat Wakaf di bawah Kementerian Agama. Organisasi lain yang terkait dengan pengelolaan wakaf tunai adalah Badan Wakaf Indonesia (BWI), yang bertugas mengelola dan mengawasi harta benda wakaf. Lembaga-lembaga ini berkolaborasi untuk memastikan bahwa wakaf uang dikelola secara profesional dan efektif. serta dana tersebut digunakan untuk mendukung kesejahteraan masyarakat sesuai dengan prinsip Islam.

Badan Wakaf Indonesia, yang dikenal dengan BWI, adalah organisasi yang dibentuk pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 untuk mengembangkan dan memajukan pemanfaatan wakaf di Indonesia. Tujuannya bukan untuk mengontrol pengelolaan aset wakaf yang sudah diawasi oleh nazir, tetapi untuk membantu dan mengarahkan mereka untuk meningkatkan pengelolaan dan produktivitas aset tersebut untuk melayani masyarakat dengan lebih baik. Fokus utama BWI adalah memanfaatkan aset wakaf untuk meningkatkan layanan sosial, mendorong pembangunan ekonomi, dan membangun

²² Diah Sulistyani, et al, “Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia”

Jurnal USM Law Review, Vol 3 No 2, 2020, h, 332

²³ Mansur Efendi, *Op, Cit*, h, 194

proyek infrastruktur publik. BWI bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengelola aset wakaf di negara ini, bekerja untuk memastikan bahwa aset wakaf dikelola secara profesional dan efisien, dan bahwa dana tersebut dimaksudkan untuk membantu mempromosikan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.

Pengelolaan dan pengembangan wakaf uang yang sesuai dengan berbagai ketentuan dapat diuraikan sebagai berikut.:

1. Penghimpunan wakaf uang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghimpunan adalah proses, cara, atau perbuatan menghimpun atau memindahkan dana. Penghimpunan dana didefinisikan lebih lanjut sebagai proses memengaruhi individu atau perwakilan komunitas atau lembaga untuk menyalurkan dana ke suatu organisasi. Ini dapat dicapai melalui berbagai metode seperti donasi, hibah, sponsor, dan acara penghimpunan dana. Penting untuk dicatat bahwa penghimpunan dana merupakan aspek penting dalam pengelolaan wakaf tunai, karena perlu mengumpulkan dana dari berbagai sumber untuk diinvestasikan dalam proyek yang dapat bermanfaat untuk masyarakat.²⁴

Berdasarkan pengertian penghimpunan dana, wakif dapat menghimpun atau menghibahkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang diberi kewenangan menerima wakaf tunai (LKS-PWU) oleh Kementerian Agama, sebagaimana diatur dalam UU No. 41 Tahun 2004 Pasal 28. Menurut Pasal 29 ayat (1), wakaf uang harus dilakukan secara tertulis oleh wakif. Selain itu, ayat (2) menyatakan bahwa sertifikat wakaf uang harus diterbitkan sebagai bukti wakaf uang. Selanjutnya, ayat (3)

menyatakan bahwa sertifikat wakaf uang harus diterbitkan dan diserahkan oleh lembaga keuangan syariah kepada wakif dan Nadzir (pengelola harta wakaf) sebagai bukti pengalihan harta wakaf. Hal ini memastikan bahwa wakaf tunai dikelola dan didistribusikan sesuai dengan niat wakif dan sesuai dengan prinsip Islam.²⁵

Perbedaan utama dalam peraturan wakaf uang sebagaimana diatur dalam Pasal 28 sampai 31 Republik Indonesia adalah bahwa wakaf uang wajib disetorkan melalui Lembaga Keuangan Syariah (LKS) yang telah ditunjuk khusus oleh Menteri Agama untuk menangani wakaf tunai. Kementerian Agama telah membentuk 34 Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang (LKS PWU) yang berwenang menangani penghimpunan dan pengelolaan wakaf uang, dan proses untuk menjadi salah satunya adalah dengan mengajukan permohonan tertulis, memberikan dokumentasi status badan hukum, dan memiliki kantor fisik di lingkungan tersebut. Setelah semua persyaratan terpenuhi, Badan Wakaf Indonesia mengevaluasi permohonan dan meminta masukan dari badan pengawas keuangan atas kinerja keuangan bank sebelum memberikan rekomendasi kepada Menteri Agama dalam waktu 30 hari kerja.²⁶

Ringkasnya, setelah mendapat rekomendasi dan evaluasi dari Badan Wakaf Indonesia, Menteri Agama memiliki waktu 7 hari kerja untuk memutuskan apakah akan menunjuk Lembaga Keuangan Syariah sebagai lembaga penerima wakaf tunai (LKS PWU) atau menolak permohonan tersebut. Jika ditunjuk, maka secara hukum diwajibkan untuk memenuhi tanggung jawab tertentu sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 42/2006, Pasal 25. Tanggung jawab tersebut termasuk

²⁴ Siska Lis Sulistiani, "Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal Wawasan Yuridika* Vol. 5 No. 2, 2021, h. 254.

²⁵ M. Cholil Nafis, <https://www.bwi.go.id/aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia>, diakses pada 3 Januari 2023, 21.23

²⁶ <https://www.bwi.go.id/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2022/>, diakses pada 4 Januari 2023, 09.21

mengumumkan secara terbuka statusnya sebagai lembaga penerima wakaf uang, memberikan formulir untuk sertifikat wakaf uang, dan menerima sumbangan wakaf tunai atas nama pemberi wakaf.

2. Pengelolaan wakaf uang

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2006 pasal 48, pengelolaan dan pengembangan harta kekayaan wakaf tunai wajib dilakukan melalui investasi pada produk dan/atau instrumen yang ditawarkan oleh Lembaga Keuangan Syariah (LKS). Ini berarti wakaf uang dapat diinvestasikan di bank syariah atau opsi investasi syariah lainnya. Selain itu, wakaf uang juga dapat digunakan untuk membiayai usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro, khususnya yang dimiliki oleh masyarakat miskin, dengan tujuan mendorong pembangunan ekonomi umat Islam dan mendorong sektor riil.

Perlu dicatat bahwa semua opsi investasi, termasuk yang ditawarkan oleh LKS, instrumen keuangan syariah, atau sektor riil, harus mematuhi peraturan untuk menjamin pelestarian aset wakaf tunai. Investasi yang dilakukan melalui bank syariah dilindungi oleh lembaga penjamin simpanan, sedangkan investasi yang dilakukan di luar bank syariah dilindungi oleh asuransi syariah. Selain itu, alokasi aset investasi wakaf uang harus dilakukan dengan 60% investasi untuk instrumen LKS dan 40% sisanya diinvestasikan di luar LKS. Hal ini untuk memastikan pelestarian dan pengelolaan aset wakaf tunai yang tepat.²⁷

Setelah wakaf tunai disetorkan ke LKS PWU oleh wakif, maka akan dikelola oleh *nazir* (wali amanat) dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan dan/atau untuk mempromosikan pemberdayaan ekonomi dalam masyarakat. Pengelolaan wakaf tunai diatur dalam Peraturan BWI No. 1 Tahun

2009 yang mengatur tentang pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf bergerak berupa uang. Ketentuan khusus untuk pengelolaan ini dituangkan dalam peraturan ini, adapun ketentuannya adalah sebagai berikut²⁸

- 1) Pengelolaan wakaf uang oleh Nazhir meliputi pengawasan tabungan, investasi, dan pengembalian wakaf uang.
- 2) Nazhir bertanggung jawab untuk membedakan antara wakaf tunai jangka waktu terbatas dan wakaf tunai jangka waktu tetap.
- 3) Untuk pengelolaan wakaf tunai dalam jangka waktu tertentu, Nazhir harus memastikan bahwa pembayaran wakaf tunai terpenuhi dalam jangka waktu tersebut.
- 4) Jika pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai di bank syariah tidak termasuk dalam program penjaminan simpanan, Nazhir tetap bertanggung jawab untuk memastikan dana tabungan wakaf tunai tidak berkurang.
- 5) Pengelolaan dan pengembangan tabungan dan investasi wakaf tunai oleh Nazhir harus ditujukan untuk memaksimalkan keuntungan dan/atau mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat.
- 6) Pengelolaan dan pengembangan investasi wakaf tunai oleh Nazhir harus ditujukan untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat dan/atau mendukung kegiatan sosial keagamaan.
- 7) Hasil bersih dari pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf tunai yang digunakan untuk menghitung besaran santunan nazhir merupakan hasil investasi wakaf tunai setelah dikurangi biaya-biaya terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai.

²⁷ <https://www.bwi.go.id/783/2012/05/16/aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia> diakses pada 4 Januari 2023, 19.47

²⁸ Mansur Efendi, *Op, Cit*, h, 200

- 8) Biaya yang terkait dengan pengelolaan dan pengembangan wakaf tunai meliputi penerimaan setoran wakaf tunai, pendaftaran wakaf tunai kepada Menteri, pembuatan laporan rekapitulasi wakaf tunai, serta biaya asuransi terkait investasi wakaf uang dan biaya administrasi Nazhir.

Nazhir selaku pengelola wakaf tunai menerima kompensasi dari hasil bersih investasi wakaf tunai yang ditentukan sebagai berikut:

- 1) 10%, jika jumlah investasi wakaf tunai paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dibandingkan dengan setoran wakaf tunai
- 2) 9%, jika jumlah investasi wakaf tunai paling sedikit 70% dibandingkan dengan setoran wakaf tunai
- 3) 8%, jika jumlah investasi wakaf uang paling sedikit 50% dibandingkan dengan setoran wakaf uang
- 4) 5%, jika jumlah investasi wakaf tunai di bawah 50% dibandingkan dengan setoran wakaf tunai.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat (2) PP Wakaf, dalam mengelola dan mengembangkan kekayaan untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, agar harta benda wakaf menjadi produktif dan menghasilkan bagi penerima manfaat yang dituju, Nazhir dapat bekerja sama dengan pihak manapun sepanjang berdasarkan prinsip syariah. Hal ini memungkinkan Nazhir berperan lebih terbuka dalam memberikan informasi kondisi dan perkembangan harta benda wakaf sehingga pengelolaan wakaf lebih akuntabel kepada pemerintah dan masyarakat luas.²⁹

3. Pendistribusian dana hasil wakaf uang

Distribusi memainkan peran penting dalam menciptakan keadilan sosial dalam sistem ekonomi, karena memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi secara merata dan tepat sasaran. Dalam pendistribusian hasil wakaf, seorang nazir wakaf harus mempertimbangkan baik potensi keuntungan maupun kerugian dari pendistribusian tersebut. Konsep masalah, atau kepentingan umum, ditekankan dalam hukum Islam sebagai dasar dari semua hukum dan dianggap penting untuk pelestarian agama, kehidupan, kebebasan berpikir, reproduksi, dan hak-hak ekonomi. Ash-Syatibi (730-790 H) menyatakan bahwa konsep masalah merupakan inti dari hukum Islam dan bahwa semua hukum dimaksudkan untuk kemaslahatan umat manusia.³⁰

Perkembangan wakaf uang yang dituangkan dalam UU Wakaf dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Dana ini penting untuk dikembangkan agar dapat memaksimalkan potensinya serta meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak. Hasil pengelolaan dana wakaf uang dapat dimanfaatkan dengan berbagai cara untuk memberikan manfaat bagi masyarakat. Dengan memberikan wakaf, seseorang memelihara hartanya untuk digunakan bagi kemajuan masyarakat, memberikan manfaat bagi kehidupan manusia di dunia ini. Selain itu, dengan memberikan wakaf, seseorang menjaga agama dan jiwanya, serta memastikan kebahagiaan di akhirat. Wakaf adalah suatu bentuk pemberian amal yang pahalanya berlanjut bahkan setelah orang yang memberikan wakaf (wakif) meninggal dunia.³¹

Pembagian keuntungan dari uang wakaf yang akan disalurkan kepada penerima manfaat yang dituju dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung.³²:

²⁹ Diah Sulistyani, et al, *Op, Cit*, h, 335

³⁰ Mulyono Jamal, et, al, *Op, Cit* . h.59

³¹ Mansur Efendi, *Op, Cit*, h, 200

³² Miftahul Huda Almantiqy, "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", *Al-Awqaf*, Vol. 10, No. 1, 2017, h. 33-34

1. Penyaluran keuntungan langsung dari investasi wakaf uang dilakukan melalui program-program yang secara langsung mendukung dan memberdayakan masyarakat yang dikelola oleh Nazhir. Program-program ini harus sesuai dengan syariat Islam dan dengan tujuan mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja serta harus bermanfaat bagi masyarakat dan berkelanjutan guna mendorong kemandirian masyarakat. Program-program yang dapat dilaksanakan oleh Nazhir antara lain:
 - 1) Program sosial dan kemasyarakatan seperti pembangunan fasilitas umum seperti jembatan, pengaspalan trotoar, dan pembangunan MCK umum.
 - 2) Program pendidikan seperti mendirikan sekolah komunitas yang terjangkau bagi keluarga berpenghasilan rendah dan memberikan pelatihan kejuruan.
 - 3) Program kesehatan seperti pengobatan gratis bagi keluarga kurang mampu dan penyuluhan kesehatan bagi ibu hamil dan menyusui.
 - 4) Program ekonomi seperti pemberian pelatihan usaha dan keuangan mikro, penyelenggaraan pasar tradisional, dan pengembangan usaha pertanian.
 - 5) Program keagamaan seperti menyediakan pendidik Islam, membantu imam dan penjaga masjid, serta mendanai pembangunan masjid.
2. Menyalurkan hasil investasi wakaf tunai secara tidak langsung merupakan salah satu cara bagi pengelola wakaf (Nazhir) untuk mendukung dan memberdayakan masyarakat melalui kemitraan dengan lembaga lain yang memenuhi kriteria tertentu. Organisasi tersebut antara lain lembaga pengumpul zakat nasional, organisasi kemanusiaan, lembaga pengembangan masyarakat, yayasan, dan lembaga keuangan syariah. Organisasi

harus memiliki struktur hukum yang kokoh, telah beroperasi minimal 2 tahun, memiliki karakter manajemen yang baik, memberikan laporan audit yang independen, dan memiliki program yang jelas yang memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

D. Kesimpulan

Pengelolaan dan administrasi wakaf di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga kategori: pengumpulan wakaf, pengelolaan dana wakaf, dan distribusi hasil investasi dari dana wakaf. Wakif dapat memberikan benda bergerak berupa uang melalui lembaga keuangan syariah yang telah ditunjuk oleh Kementerian Agama untuk menerima wakaf tunai (LKS-PWU), sesuai Pasal 28 UU No. 41 Tahun 2004. Dana yang telah terhimpun melalui lembaga tersebut kemudian diinvestasikan pada produk LKS dan/atau instrumen keuangan syariah lainnya. Investasi wakaf tunai juga dapat dilakukan di sektor riil, seperti pembiayaan usaha kecil menengah (UKM) dan usaha mikro, dengan tujuan mendukung masyarakat miskin yang memiliki keterampilan usaha dan beroperasi di wilayah strategis dengan biaya sewa rendah, sehingga mendorong pertumbuhan pengusaha muslim dan juga menggairahkan sektor riil. Pendistribusian aset investasi berupa wakaf tunai (portofolio wakaf uang) dilakukan dengan ketentuan 60% investasi pada instrumen LKS dan 40% pada instrumen lainnya.

Pembagian keuntungan dari wakaf uang dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Penyaluran langsung hasil investasi wakaf uang dilakukan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola langsung oleh nazhir wakaf. Program-program tersebut harus sesuai dengan prinsip syariah dan menyasar masyarakat yang berhak, dengan tujuan pengentasan kemiskinan dan

penciptaan lapangan kerja. Penyaluran hasil investasi wakaf tunai secara tidak langsung dilakukan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat yang dikelola melalui kemitraan dengan organisasi atau

lembaga lain. Program-program tersebut juga bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan menciptakan lapangan kerja, namun dilaksanakan melalui pendekatan atau jalur yang berbeda.

Referensi

- [1] Abdul Rasyid, <https://business-law.binus.ac.id/2016/06/28/potensi-wakaf-uang-di-indonesia> diakses pada 2 Januari 2023, 22.03
- [2] Abdurrahman Kasdi, “Potensi Ekonomi Dalam Pengelolaan Wakaf Uang Di Indonesia”, *Equilibrium*, Vol 2, No.1, 2014, h. 44
- [3] Achmad Djunaidi, (2007). *Strategi Pengembangan Wakaf Tunai di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Zakat Departemen Agama RI.
- [4] Ahmad Atabik, (2014). *Menajemen Pengelolaan Waqaf Di Indonesia*. *ZISWAF*, 1(1), 82-107, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v1i1.1527>
- [5] Beny Witjaksono, (2020). *Fundraising Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah*. Jakarta: Loka Media
- [6] Diah Sulistyani, et al, (2020). *Pelaksanaan dan Pengembangan Wakaf Uang Di Indonesia*. *Jurnal USM Law Review*, 3 (2), 328-343, <http://dx.doi.org/10.26623/julr.v3i2.2874>
- [7] Hendri Tanjung, <https://www.bwi.go.id/perkembangan-wakaf-uang> diakses pada 2 Januari 2023, 19.25
- [8] <https://www.bwi.go.id/783/2012/05/16/aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia> diakses pada 4 Januari 2023, 19.47
- [9] <https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-uang> diakses pada 2 Januari 2023, 08.30
- [10] <https://www.bwi.go.id/update-daftar-lembaga-keuangan-syariah-lks-penerima-wakaf-uang-pwu-oktober-2022/> diakses pada 4 Januari 2023, 09.21
- [11] Jaih Mubarak, (2008). *Waqaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- [12] Junaidi Abdullah, (2018). *Tata Cara Dan Pengelolaan Waqaf Uang Di Indonesia*. *ZISWAF*, 4 (1), 87-104, <http://dx.doi.org/10.21043/ziswaf.v4i1.3033>
- [13] M. Cholil Nafis, <https://www.bwi.go.id/783/2012/05/16/aplikasi-wakaf-uang-di-indonesia>, diakses pada 3 Januari 2023, 21.23
- [14] Mansur Efendi, (2018). *Menakar Progresivitas Hukum Wakaf dalam Pengembangan wakaf Uang di Indonesia*, *Al-ahkam*, 3 (2), 191-204, <https://doi.org/10.22515/alahkam.v3i2.1470>
- [15] Miftahul Huda Almantiqy, (2020). *Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia*. *Al-Awqaf*, 10 (1), 24-38, <https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i1.45>
- [16] Monavia Ayu Rizaty, <https://dataindonesia.id/ragam/detail/populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia-pada-2022> diakses pada 1 Januari 2023, 14.20
- [17] Mulyono Jamal et, al, (2019). *Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta*, *Ulul Albab: Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, 3 (1), 49-66, <https://doi.org/10.30659/jua.v3i1.7554>
- [18] Retno Ika Lestari Widianti, <https://www.bwi.go.id/7851/2022/03/17/potensi-wakaf-uang-tingkatkan-kesejahteraan-pascapandemi> diakses pada 1 Januari 2023, 17.56

- [19] Siska Lis Sulistiani, (2021). Penghimpunan dan Pengelolaan Wakaf Uang Melalui Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Wawasan Yuridika*, 5 (2), 249-266, <http://dx.doi.org/10.25072/jwy.v5i2.343>
- [20] Supani, (2019). *Pembaharuan Hukum Wakaf Di Indonesia Dari Fiqih Klasik Ke Undang-Undang*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu